

Kekuatan Mengikat *Soft Law* dalam Perjanjian Internasional: Studi pada *Paris Agreement*

^{1.*} Yeremia Zebua

^{2.} Pebri Prastyo

^{3.} Muhammad Rafli Herryanto

^{1,2,3.} Universitas Sahid, Indonesia.

*. Corresponding author, email: yeremiazebua898@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.973>

ABSTRAK: Perubahan iklim merupakan tantangan global mendesak dengan dampak luas terhadap ekosistem, kesehatan, dan stabilitas sosial-politik. *Paris Agreement* hadir sebagai perjanjian internasional yang menggabungkan elemen *hard law* dan *soft law*, menciptakan keseimbangan antara kewajiban prosedural yang mengikat dan komitmen substantif yang fleksibel. Kewajiban seperti pelaporan NDC dan partisipasi dalam *global stocktake* bersifat mengikat, namun penurunan emisi diserahkan pada kebijakan masing-masing negara tanpa sanksi formal. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana *soft law* dalam *Paris Agreement* dapat berfungsi efektif meskipun tidak mengikat secara langsung. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan multidisipliner, penelitian ini mengeksplorasi interaksi *soft law* dan *hard law* dalam tata kelola perubahan iklim global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transparansi, tekanan reputasi, dan sistem *ratcheting-up* mampu mendorong negara meningkatkan ambisi iklim tanpa sanksi formal. *Paris Agreement* terbukti efektif membentuk norma internasional baru yang mendorong partisipasi global yang inklusif dan adaptif melalui model *hybrid governance*.

KATA KUNCI: *Hard Law*, Hukum Internasional, *Paris Agreement*, *Soft Law*.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global paling mendesak abad ke-21. Dampaknya yang meluas terhadap ekosistem, kesehatan manusia, pertanian, energi, dan stabilitas sosial-politik membuat isu ini berada di pusat perhatian hubungan internasional modern. Berbagai negara, baik maju maupun berkembang, menghadapi tekanan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan membangun ketahanan iklim. Dalam konteks ini, hukum internasional memainkan peran krusial, khususnya melalui rezim perubahan iklim yang bernaung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Di bawah rezim ini, *Paris Agreement* 2015 muncul sebagai instrumen yang tidak hanya menjadi simbol konsensus global, tetapi juga contoh inovatif dari desain perjanjian internasional yang memadukan elemen *hard law* dan *soft law* (Pramudianto, 2016).

Paris Agreement diadopsi pada Konferensi Para Pihak ke-21 (COP-21) di Paris pada Desember 2015 dan mulai berlaku secara resmi pada 4 November 2016 setelah memenuhi

syarat ratifikasi. Berbeda dengan Protokol Kyoto 1997 yang menetapkan target penurunan emisi secara *top-down* dan mengikat bagi negara maju, *Paris Agreement* menggunakan pendekatan *bottom-up* melalui konsep *Nationally Determined Contributions* (NDCs), yaitu komitmen penurunan emisi yang ditetapkan sendiri oleh negara. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperluas partisipasi negara dan mengatasi kegagalan dalam implementasi Protokol Kyoto yang dianggap terlalu rigid dan tidak responsif terhadap keragaman kapasitas negara (Suwatno, 2023).

Namun demikian, model *bottom-up* ini sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai sifat hukum *Paris Agreement*. Di satu sisi, instrumen ini merupakan perjanjian internasional yang tunduk pada *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) 1969, memiliki persyaratan ratifikasi, dan mengandung kewajiban prosedural yang tegas, seperti pelaporan, penyampaian NDC secara periodik, dan partisipasi dalam *global stocktake*. Di sisi lain, substansi inti perjanjiannya misalnya tingkat ambisi penurunan emisi tidak diatur secara mengikat dan diserahkan kepada kedaulatan masing-masing negara. Oleh karena itu, *Paris Agreement* sering disebut sebagai *hybrid treaty*, yaitu perjanjian yang mengombinasikan karakter *hard law* (mengikat) dengan *soft law* (non-mengikat atau semi-mengikat) (Ado, 2021).

Dalam kajian hukum internasional, *soft law* dipahami sebagai perangkat normatif yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, tetapi dapat memengaruhi perilaku negara melalui mekanisme politik, reputasi, keilmuan, dan institusional. Bentuk *soft law* meliputi deklarasi, pedoman, kerangka kerja, komitmen sukarela, hingga keputusan konferensi para pihak (*COP decisions*). Banyak sarjana berpendapat bahwa perkembangan *soft law* merupakan respon terhadap kompleksitas hubungan internasional modern, di mana negara dirasa lebih bersedia berkomitmen pada instrumen fleksibel dibanding instrumen yang terlalu preskriptif. Dalam konteks *Paris Agreement*, karakter *soft law* terrefleksikan dalam mekanisme NDC, *transparency framework*, *global stocktake*, hingga struktur komite kepatuhan yang bersifat non-punitif.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: Bagaimana *soft law* dalam *Paris Agreement* dapat memiliki kekuatan mengikat secara fungsional meskipun tidak mengandung sanksi hukum? Sebab secara teori, *soft law* tidak menciptakan kewajiban hukum formal sebagaimana *hard law*. Namun dalam praktik, *Paris Agreement* terbukti mampu membentuk standar internasional baru dalam upaya pengurangan emisi dan adaptasi iklim. Hampir seluruh negara di dunia telah merumuskan dan memperbarui NDC mereka. Banyak negara bahkan menargetkan *net-zero emission* pada 2050, suatu komitmen yang tidak diwajibkan secara hukum dalam instrumen apa pun. Fenomena ini menunjukkan bahwa *soft law* dapat bekerja secara efektif melalui dukungan lembaga-lembaga ilmiah seperti IPCC, mekanisme transparansi yang memunculkan tekanan reputasi, dan interaksi antarnegara dalam forum multilateral.

Kajian mengenai kekuatan mengikat *soft law* dalam *Paris Agreement* masih terbatas di Indonesia. Sebagian besar penelitian hukum internasional lebih berfokus pada aspek formal perjanjian, mekanisme NDC secara prosedural, atau kewajiban Indonesia berdasarkan ratifikasi *Paris Agreement*. Padahal, terdapat ruang kajian yang sangat luas mengenai bagaimana *soft law* berinteraksi dengan *climate governance* global dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perilaku negara. Artikel ini memposisikan *soft law* bukan sekadar instrumen non-mengikat, tetapi norma yang berkembang melalui praktik negara, peran komunitas ilmiah, serta tata kelola multilevel dari nasional hingga global.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kekuatan mengikat *soft law* dalam rezim iklim internasional,

sekaligus memberikan kontribusi pada diskursus hukum perjanjian internasional yang terus berevolusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan multidisipliner yang memungkinkan analisis mendalam terhadap sifat normatif *soft law* dalam *Paris Agreement* dan bagaimana instrumen tersebut bekerja dalam tata kelola perubahan iklim. Dalam konteks penelitian hukum internasional, metode normatif memberikan kerangka sistematis untuk menilai status hukum suatu instrumen, mekanisme pembentukan kewajiban, serta cara norma diterapkan oleh negara. Mengingat *Paris Agreement* merupakan instrumen hukum yang kompleks, memadukan unsur *hard law* dan *soft law*, pemilihan metode ini memungkinkan telaah konseptual, dogmatik, dan evaluatif yang menyeluruh.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengertian *Soft Law* dan *Hard Law* dalam Hukum Perjanjian Internasional

Soft law dan *hard law* merupakan dua konsep fundamental dalam hukum internasional modern yang menggambarkan spektrum kekuatan normatif dari instrumen atau ketentuan internasional. *Hard law* merujuk pada norma hukum internasional yang bersifat mengikat secara formal, dihasilkan melalui proses perjanjian internasional atau kebiasaan internasional, dan menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilanggar. *Hard law* memiliki ciri-ciri berupa kewajiban yang jelas, struktur penegakan yang tegas, serta karakter preskriptif yang memungkinkan adanya adjudikasi atau penyelesaian sengketa. Dalam konteks perjanjian internasional, *hard law* adalah ketentuan yang memenuhi unsur *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) 1969, yaitu kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Suatu ketentuan dianggap sebagai *hard law* apabila ia tertuang dalam instrumen perjanjian formal, ditandatangani dan diratifikasi oleh negara, serta memiliki kekuatan hukum mengikat yang dapat ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik di forum internasional maupun domestik setelah diinternalisasi (Latif & Kadaruddin, 2003).

Sebaliknya, *soft law* merujuk pada ketentuan, prinsip, keputusan, atau pedoman internasional yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal sebagaimana perjanjian internasional (Junaiding, 2021). *Soft law* biasanya muncul dalam bentuk deklarasi, resolusi, keputusan konferensi internasional, *codes of conduct*, pedoman teknis, atau komitmen politik yang tidak melalui proses ratifikasi. Meskipun tidak mengikat dari segi formalitas, *soft law* memiliki pengaruh normatif yang signifikan dalam pembentukan perilaku negara dan pembentukan praktik internasional. *Soft law* berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi internasional yang cepat, fleksibel, dan mampu menjangkau isu-isu kontemporer yang

tidak dapat diatur secara rigid melalui *treaty* tradisional yang sering memerlukan waktu panjang dan proses diplomatik kompleks (Kusumaatmadja, 1990).

Perbedaan mendasar antara *hard law* dan *soft law* terletak pada tingkat formalitas dan daya mengikatnya. *Hard law* bersifat *binding* dan apabila dilanggar dapat menimbulkan tanggung jawab negara, sedangkan *soft law* bersifat *non-binding* dalam arti tidak menimbulkan sanksi hukum apabila diabaikan. Namun demikian, distingsi tersebut tidak bersifat *absolut*. *Soft law* dapat menghasilkan konsekuensi hukum secara tidak langsung, misalnya melalui interpretasi oleh pengadilan internasional, melalui praktik negara yang konsisten sehingga berubah menjadi kebiasaan internasional, atau melalui internalisasi oleh negara ke dalam hukum nasional sehingga menjadi norma yang mengikat secara domestik. Dengan demikian, *soft law* memiliki potensi untuk berkembang menjadi *hard law* dalam jangka panjang melalui penguatan praktik dan opini jurisdiktor negara.

Soft law juga berfungsi sebagai alat untuk mengisi kekosongan hukum internasional ketika negara-negara tidak memiliki konsensus politik cukup kuat untuk mengadopsi *treaty* yang bersifat mengikat. Dalam situasi seperti ini, *soft law* menjadi ruang kompromi antara keinginan negara untuk menunjukkan komitmen internasional dan kebutuhan untuk mempertahankan fleksibilitas kebijakan domestik. Hal ini menjelaskan mengapa berbagai bidang hukum internasional seperti hak asasi manusia, lingkungan, teknologi, dan ekonomi global banyak memanfaatkan instrumen *soft law* sebagai langkah awal sebelum bergerak menuju pembentukan norma *hard law* yang lebih komprehensif.

Karena itu, *soft law* tidak boleh dipandang sebagai norma yang lemah. Ia justru adalah instrumen normatif yang dapat membentuk perilaku negara secara kuat melalui mekanisme non-punitif seperti tekanan internasional, legitimasi moral, konsensus ilmiah, serta insentif politik dan ekonomi. Di sisi lain, *hard law* tetap memiliki posisi sentral dalam menjamin kepastian hukum, terutama ketika negara memerlukan kerangka hukum yang stabil. Interaksi keduanya menciptakan model *hybrid governance* yang semakin banyak digunakan dalam perjanjian internasional modern, termasuk di bidang perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan teknologi maju.

Interaksi antara *hard law* dan *soft law* menciptakan sebuah laboratorium normatif di mana praktik negara diuji dan dimurnikan sebelum mencapai status yang mengikat. Mekanisme ini terlihat jelas dalam proses interpretasi perjanjian internasional, di mana badan-badan peradilan seperti Mahkamah Internasional (ICJ) sering merujuk pada instrumen *soft law*, seperti resolusi Majelis Umum PBB, untuk memahami maksud dan tujuan sebuah ketentuan *hard law*. Penggunaan dokumen *soft law* sebagai alat bantu interpretasi sah menurut ketentuan dalam Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969, yang memungkinkan pertimbangan “konteks” dan “cara-cara tambahan” bagi interpretasi tertentu. Sebagai contoh, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang awalnya merupakan *soft law*, kini secara luas digunakan untuk menafsirkan *hard law* seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Dalam konteks ini, *soft law* berfungsi sebagai suplemen yang sah untuk memperjelas cakupan kewajiban yang mengikat sehingga mampu menunjukkan bahwa batas antara keduanya bersifat permeabel (Kusumaatmadja, 1990). Peran ini memperkuat argumen bahwa kekuatan normatif *soft law* tidak hanya terletak pada prospek perkembangannya menjadi *hard law*, tetapi juga pada fungsi fungsionalnya dalam memperjelas dan mengisi kekosongan interpretatif dari perjanjian yang sudah ada. Evolusi ini mencerminkan dinamika hubungan internasional di mana konsensus moral dan politik dapat mendahului formalisasi hukum (Armstrong, 2009).

Meskipun *soft law* secara formal tidak menimbulkan tanggung jawab negara (*state responsibility*) layaknya pelanggaran *hard law*, ia tetap memiliki mekanisme penegakan yang kuat, meskipun bersifat non-punitif dan difusi. Penegakan ini seringkali dimediasi melalui mekanisme *peer review* atau monitoring oleh organisasi internasional dan masyarakat sipil. Sebagai contoh, dalam bidang tata kelola ekonomi global, pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF) meskipun pada dasarnya bersifat *soft law*, tetapi memiliki dampak signifikan karena kegagalan untuk mematuhi pedoman tersebut dapat menghambat akses negara terhadap pinjaman, bantuan teknis, dan investasi internasional. Konsekuensi ini, meskipun tidak berupa sanksi hukum formal, jauh lebih merugikan secara praktis daripada ancaman litigasi di forum internasional. Selain itu, tekanan reputasi (*reputational pressure*) memainkan peran sentral bahwasanya negara yang secara konsisten mengabaikan prinsip-prinsip *soft law* seperti *Codes of Conduct* akan menghadapi isolasi politik dan ekonomi. Oleh karena itu, *soft law* dapat diterapkan dalam rezim penegakan hukum yang mengandalkan insentif, sanksi moral, dan biaya reputasi, yang dalam banyak kasus, lebih efektif dalam membentuk perilaku negara secara cepat daripada proses sengketa hukum yang panjang. Penerapan ini menyoroti model pemerintahan global yang berlapis, di mana kepatuhan didorong oleh berbagai bentuk paksaan dan persuasi di luar kerangka pengadilan tradisional (Harjono, 1999).

Potensi *soft law* untuk bertransformasi menjadi *hard law* melalui pembentukan Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law/CIL*) merupakan aspek paling penting dari kekuatan normatifnya. Pembentukan CIL memerlukan dua elemen, yaitu praktik negara (*usus*) yang konsisten dan umum, serta opini hukum (*opinio juris*), yaitu keyakinan bahwa praktik tersebut diwajibkan oleh hukum. Instrumen *soft law* seperti deklarasi, resolusi PBB, atau model undang-undang, dapat berfungsi sebagai bukti kuat dari *opinio juris* kolektif di kalangan negara-negara. Ketika sebuah resolusi Majelis Umum PBB, yang secara inheren merupakan *soft law*, diadopsi dengan dukungan suara yang hampir bulat (misalnya, tanpa suara menentang), hal ini menunjukkan keyakinan hukum yang meluas di antara negara-negara anggota. Jika keyakinan ini kemudian diikuti dengan praktik negara yang luas dan seragam dalam jangka waktu tertentu, norma yang awalnya *soft* dapat mengeras menjadi CIL yang mengikat semua negara, termasuk mereka yang tidak memilih resolusi tersebut. Peran Resolusi 2625 (XXV) Deklarasi Mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara Sesuai dengan Piagam PBB sering dikutip sebagai contoh utama dari proses katalisis normatif ini, memperjelas dan mengkonsolidasikan norma-norma kebiasaan. Proses ini membuktikan bahwa *soft law* adalah fase penting dalam siklus kehidupan norma, bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai pendahulu dari hukum yang mengikat.

Konsep *hybrid governance* mencerminkan semakin meningkatnya penggunaan kombinasi strategis dari ketentuan *hard law* dan *soft law* di dalam satu instrumen perjanjian internasional yang sama. Dalam perjanjian-perjanjian modern, terutama yang menangani isu-isu kompleks seperti perubahan iklim atau siber, sering ditemukan inti yang bersifat *hard law* (misalnya, tujuan jangka panjang, kerangka kelembagaan, dan komitmen prosedur) yang dikelilingi oleh ketentuan yang lebih *soft* (seperti target sukarela, panduan teknis, atau mekanisme pelaporan yang fleksibel). Contohnya adalah Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang mengikat secara formal (*hard law*), tetapi komitmen utama negara-negara (yang disebut *Nationally Determined Contributions/NDCs*) bersifat sukarela dan ditentukan secara nasional (*soft law*). Pendekatan hibrida ini memberikan keseimbangan optimal antara kebutuhan untuk mencapai kesepakatan yang luas dan fleksibilitas yang dibutuhkan negara untuk menyesuaikan implementasi dengan kondisi domestik yang beragam. Dengan mengintegrasikan *soft law* ke dalam kerangka *hard*

law, perjanjian ini memastikan partisipasi maksimum negara, sementara tetap menjaga kepastian hukum pada elemen-elemen kerangka yang krusial. Model ini menunjukkan bahwa, dalam menghadapi tantangan global yang memerlukan adaptasi cepat dan partisipasi universal, koeksistensi dan sinergi antara kedua jenis norma ini menjadi prasyarat bagi tata kelola internasional yang efektif.

Namun, meskipun memiliki manfaat dalam fleksibilitas dan kecepatan adaptasi, penggunaan instrumen *soft law* yang berlebihan juga menimbulkan kritik serius terhadap kepastian dan akuntabilitas dalam hukum internasional. Para kritikus berpendapat bahwa kecenderungan untuk memilih *soft law* daripada perjanjian yang mengikat (*hard law*) dapat merusak prinsip *pacta sunt servanda*, karena negara-negara dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab hukum formal. Kurangnya mekanisme sanksi yang tegas dan ketiadaan kewajiban yang jelas seringkali membuat penegakan menjadi lemah dan kepatuhan bergantung sepenuhnya pada itikad baik atau tekanan politik semata. Hal ini dapat menimbulkan risiko *regime shifting*, di mana negara-negara sengaja mengalihkan isu-isu sensitif dari forum yang menghasilkan *hard law* ke forum yang menghasilkan *soft law* untuk mempertahankan kedaulatan yang tidak terbatas. Selain itu, proliferasi *soft law* dapat menciptakan fragmentasi normatif dan kebingungan di antara pembuat kebijakan dan pengadilan nasional mengenai norma mana yang harus diprioritaskan atau diinternalisasi. Oleh karena itu, agar *soft law* berfungsi secara efektif, ia harus digunakan sebagai pelengkap strategis bagi *hard law*, bukan sebagai pengganti yang meremehkan kebutuhan akan kerangka hukum yang stabil dan mengikat.

Paris Agreement sebagai Hybrid Treaty

Paris Agreement merupakan inovasi hukum internasional yang memadukan karakter *hard law* dan *soft law* dalam satu instrumen. Sebagai perjanjian internasional formal yang diadopsi dan diratifikasi menurut mekanisme UNFCCC, *Paris Agreement* tunduk pada *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT). Ini berarti seluruh ketentuan prosedural yang termuat dalam *Paris Agreement* bersifat mengikat dan wajib ditaati negara pihak, terutama kewajiban untuk menyampaikan *Nationally Determined Contributions* (NDC) secara periodik, mengikuti mekanisme pelaporan transparansi, serta berpartisipasi dalam *global stocktake* setiap lima tahun (Lawrence & Wong, 2017). Kewajiban prosedural ini berfungsi sebagai tulang punggung sistem *Paris Agreement*, memastikan bahwa negara tidak dapat mundur dari tanggung jawabnya untuk melaporkan aksi iklim secara berkala (Maljean-Dubois et al., 2015).

Namun, komitmen substantif *Paris Agreement* mengenai tingkat pengurangan emisi tidak bersifat preskriptif. Tidak ada angka spesifik yang diwajibkan untuk setiap negara, dan tidak ada sanksi apabila negara gagal mencapai target NDC mereka. Inilah elemen *soft law* yang membuat *Paris Agreement* sangat unik. Negara memiliki fleksibilitas penuh untuk menentukan isi NDC berdasarkan kondisi domestik (Baroleh et al., 2023). Pendekatan *bottom-up* ini dirancang sebagai koreksi atas kegagalan Protokol Kyoto yang menetapkan target *top-down* yang mengikat bagi negara maju tetapi diabaikan oleh beberapa negara kunci. *Paris Agreement* mencoba mengatasi masalah tersebut dengan memberikan ruang bagi negara untuk menentukan ambisi masing-masing, sehingga partisipasi menjadi lebih inklusif dan realistis.

Struktur *hybrid treaty Paris Agreement* terlihat jelas dalam pembagian antara kewajiban prosedural yang kuat dan kewajiban substantif yang fleksibel. Misalnya, Pasal 4 mewajibkan negara untuk menyiapkan, mengomunikasikan, dan mempertahankan NDC. Kewajiban ini bersifat *hard law*. Namun, pasal yang sama tidak mewajibkan negara untuk mencapai target yang mereka tetapkan, sehingga bagian substantif NDC bersifat *soft law*. Hal yang sama berlaku

pada mekanisme transparansi. Negara diwajibkan untuk menyampaikan laporan pencapaian aksi iklim, tetapi tidak ada sanksi formal jika laporan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan. Sistem yang non-punitif ini dianggap lebih efektif karena mendorong kejujuran negara dalam menyampaikan data, berbeda dengan sistem penegakan berbasis sanksi yang sering membuat negara menyembunyikan data sebenarnya (Zhang et al., 2017).

Hybrid treaty ini juga berfungsi untuk mengakomodasi perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang diberikan fleksibilitas tambahan dalam *reporting* dan diberi dukungan pendanaan serta teknologi. Dengan demikian, *Paris Agreement* tidak hanya mengutamakan efektivitas normatif, tetapi juga keadilan (*equity*) dan kapasitas nasional. Fleksibilitas ini membuat negara berkembang lebih mau berpartisipasi, sebab kewajiban mereka tidak dipaksakan secara sepihak seperti dalam rezim Kyoto.

Melalui desain *hybrid* ini, *Paris Agreement* menciptakan keseimbangan antara legalitas formal dan fleksibilitas politik. Dengan kata lain, *Paris Agreement* tetap merupakan perjanjian internasional yang mengikat, tetapi mengikat pada aspek prosedural, bukan substantif. Hal ini merupakan inovasi besar dalam hukum perjanjian internasional dan menunjukkan bahwa legalitas tidak harus selalu berupa aturan preskriptif yang ketat.

Inti dari desain *hybrid* dalam *Paris Agreement* terletak pada mekanisme ambisi atau *ratcheting-up mechanism* yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3). Mekanisme ini secara formal mewajibkan setiap negara pihak untuk selalu memperbarui dan mengomunikasikan NDC berikutnya dengan tingkat ambisi yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya sehingga mencerminkan sifat *hard law* pada kewajiban prosedur (Pramudianto, 2014). Meskipun negara bebas menentukan isi NDC mereka (*soft law*), mereka terikat secara hukum oleh prinsip non-regresi, di mana tidak diperbolehkan menurunkan komitmen emisi dari NDC sebelumnya. Kewajiban untuk mengejar upaya domestik dengan tujuan mencapai sasaran NDC mereka, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 4 ayat (2), menciptakan kewajiban upaya (*obligation of conduct*) yang mengikat, meskipun targetnya sendiri adalah *soft law*. Dengan demikian, sistem ini dirancang untuk menciptakan tekanan politik dan moral yang terus meningkat, memastikan bahwa meskipun setiap langkah penentuan target bersifat sukarela, arah pergerakan menuju dekarbonisasi global adalah wajib. Filosofi ini mengubah fokus dari sanksi ketaatan (*compliance-based penalties*) menjadi peningkatan ambisi (*ambition-based drivers*).

Komponen *hard law* yang sangat krusial dalam *Paris Agreement* adalah *Enhanced Transparency Framework* (ETF), yang ditetapkan dalam Pasal 13. ETF mewajibkan setiap negara untuk secara rutin menyampaikan informasi yang diperlukan untuk melacak kemajuan dalam implementasi dan pencapaian NDC mereka. Kewajiban prosedural ini mencakup pelaporan inventaris emisi gas rumah kaca, informasi yang diperlukan untuk melacak kemajuan menuju pencapaian NDC, serta informasi tentang dukungan yang diberikan atau diterima. Detail pelaksanaan ETF ini selanjutnya dikembangkan dan diperkuat oleh *Katowice Climate Package* dan *Glasgow Climate Pact*, yang menetapkan tabel, format, dan panduan teknis yang wajib diikuti semua negara. Meskipun tidak ada sanksi atas kegagalan mencapai target emisi, negara dapat menghadapi konsekuensi reputasi yang parah apabila gagal memenuhi kewajiban transparansi dan pelaporan yang mengikat ini. Transparansi yang terstandarisasi ini menciptakan basis data yang seragam, yang memungkinkan pemantauan dan peninjauan multilateral ahli teknis (*multilateral technical expert review*), sehingga menjamin akuntabilitas prosedural dalam sistem (Dupuy, 1991).

Mekanisme *Global Stocktake* (GST) yang diatur dalam Pasal 14 *Paris Agreement* bertindak sebagai instrumen hibrida yang menggabungkan informasi *hard law* dan *soft law* untuk memicu ambisi baru. GST adalah evaluasi kolektif berkala yang dilakukan setiap lima tahun untuk menilai kemajuan kolektif dunia dalam mencapai tujuan jangka panjang Perjanjian

Paris. Data yang digunakan dalam GST berasal dari laporan ETF yang merupakan kewajiban *hard law*, tetapi hasil GST itu sendiri tidak menghasilkan kewajiban baru yang mengikat. Sebaliknya, hasil GST adalah sebuah laporan politik dan ilmiah yang menunjukkan kesenjangan ambisi yang masih ada (*ambition gap*), sehingga memicu negara-negara untuk memperkuat NDC mereka berikutnya. Oleh karena itu, GST beroperasi sebagai mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang didasarkan pada *hard law* prosedur (pelaporan) tetapi menghasilkan tekanan normatif *soft law* yang mendorong peningkatan ambisi. Fungsi utama GST bukanlah untuk memberikan sanksi, tetapi untuk menginformasikan dan memotivasi negara-negara untuk secara sukarela menaikkan target mereka, memastikan sistem tetap dinamis dan responsif terhadap ilmu pengetahuan terbaru.

Inovasi *hybrid treaty* dalam *Paris Agreement* juga merupakan perwujudan dari prinsip keadilan iklim, terutama melalui penegasan konsep tanggung jawab bersama namun berbeda dan kemampuan masing-masing (*Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities/CBDR-RC*) (Sumartini & Salidja, 2022). Pasal 2 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian ini akan dilaksanakan untuk mencerminkan prinsip keadilan. Dalam praktiknya, penyeimbangan ini diwujudkan melalui fleksibilitas diferensial dalam pelaporan dan pemberian dukungan finansial, teknologi, dan peningkatan kapasitas kepada negara-negara berkembang (Guzman & Meyer, 2010). Sebagai contoh, negara-negara maju diwajibkan oleh Pasal 9 untuk memobilisasi dan menyediakan sumber daya keuangan kepada negara-negara berkembang, yang merupakan kewajiban *hard law* keuangan meskipun jumlahnya tidak spesifik. Fleksibilitas dalam NDC (*soft law*) untuk negara berkembang dikombinasikan dengan kewajiban *hard law* dari negara maju untuk memberikan dukungan, menciptakan rezim yang asimetris namun adil. Desain ini memastikan bahwa negara berkembang dapat berpartisipasi penuh tanpa harus mengorbankan pembangunan ekonomi mereka, sehingga legitimasi dan keberlanjutan *Paris Agreement* sebagai rezim hukum global yang inklusif dapat dipertahankan.

Implikasi *Paris Agreement* terhadap Perkembangan Hukum Internasional

Paris Agreement membawa implikasi yang sangat luas terhadap perkembangan hukum internasional, terutama dalam konteks evolusi *soft law* dan *hard law*. Pertama, *Paris Agreement* menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional tidak lagi bergantung pada sifat preskriptif dan sanksi. Hukum internasional modern lebih mengandalkan legitimasi, koordinasi, dan partisipasi. Ini menandai pergeseran dari model *command-and-control* menuju model *governance* yang mengutamakan kolaborasi dan fleksibilitas.

Kedua, *Paris Agreement* memperkuat posisi *soft law* sebagai instrumen *legitimate* dalam tata kelola global. *Soft law* tidak lagi dipandang sebagai instrumen inferior, melainkan sebagai salah satu bentuk regulasi yang paling efektif untuk isu global yang kompleks. Efektivitas ini didukung oleh kemampuan *soft law* untuk beradaptasi dengan cepat, menciptakan komitmen yang inklusif, serta memungkinkan inovasi kebijakan tanpa terhambat prosedur ratifikasi yang panjang.

Ketiga, *Paris Agreement* mendorong integrasi antara hukum internasional dan hukum nasional. Negara tidak lagi sekadar menandatangani perjanjian internasional, tetapi juga menginternalisasikan komitmen tersebut sebagai bagian dari kebijakan domestik. Hal ini mengaburkan batas antara norma internasional dan norma nasional, memperkuat interdependensi antara keduanya.

Keempat, *Paris Agreement* menunjukkan meningkatnya peran aktor non-negara dalam hukum internasional. Perusahaan swasta, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan

komunitas ilmiah tidak hanya menjadi pendukung, tetapi aktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi perjanjian. Ini merupakan perkembangan penting dalam teori hukum internasional karena memecah monopoli negara sebagai satu-satunya subjek hukum.

Kelima, model *Paris Agreement* berpotensi menjadi *template* bagi regulasi global di bidang lain seperti kecerdasan buatan, keamanan siber, kesehatan global, dan keberlanjutan. Isu-isu ini sangat kompleks dan berubah cepat, sehingga memerlukan instrumen hukum yang fleksibel dan adaptif seperti *hybrid treaty*. Melalui berbagai implikasi ini, *Paris Agreement* bukan hanya instrumen hukum lingkungan, tetapi tonggak transformasional dalam evolusi hukum internasional modern. Ia membuka jalan bagi paradigma baru di mana *soft law* tidak hanya diterima, tetapi menjadi elemen penting dalam perjanjian internasional.

PENUTUP

Paris Agreement menunjukkan bahwa batas antara *soft law* dan *hard law* dalam hukum perjanjian internasional semakin cair dan saling melengkapi. Meskipun memuat komitmen substantif yang bersifat fleksibel dan tidak disertai sanksi, *Paris Agreement* tetap memiliki daya mengikat fungsional melalui kewajiban prosedural yang kuat, mekanisme transparansi, tekanan reputasi, dan internalisasi norma ke dalam kebijakan domestik. Pendekatan *hybrid treaty* ini membuktikan bahwa efektivitas hukum internasional tidak hanya bergantung pada kekuatan mengikat formal, melainkan pada desain institusional, legitimasi ilmiah, dan partisipasi kolektif yang mampu mengarahkan perilaku negara. Dengan demikian, *Paris Agreement* menjadi contoh penting transformasi *soft law* dalam tata kelola global dan membuka jalan bagi pengembangan model serupa untuk isu internasional lain yang menuntut regulasi adaptif dan kolaboratif.

Paris Agreement merupakan inovasi penting dalam hukum internasional dengan menggabungkan elemen *hard law* dan *soft law*, menciptakan struktur yang fleksibel namun tetap mengikat dalam hal prosedural. Sebagai perjanjian internasional yang mengatur pelaporan dan partisipasi negara, *Paris Agreement* memberikan kewajiban yang kuat terkait prosedur, seperti kewajiban untuk menyampaikan *Nationally Determined Contributions* (NDC) dan melaksanakan transparansi pelaporan, namun memberikan kebebasan dalam menetapkan target pengurangan emisi. Dengan desain *hybrid* ini, *Paris Agreement* mengakomodasi perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang melalui fleksibilitas yang memungkinkan negara berkembang berpartisipasi tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perjanjian ini bergantung pada keseimbangan antara kewajiban yang mengikat dan fleksibilitas yang mendukung partisipasi inklusif.

Implikasi *Paris Agreement* terhadap hukum internasional lebih luas, menunjukkan pergeseran dari model hukum internasional yang berbasis sanksi menuju model *governance* yang lebih mengutamakan koordinasi dan partisipasi. Perjanjian ini juga memperkuat peran *soft law* sebagai instrumen yang sah dan efektif dalam mengatur isu global kompleks, serta mendorong pengintegrasian norma internasional ke dalam kebijakan domestik negara. Selain itu, *Paris Agreement* juga menandai meningkatnya peran aktor non-negara dalam pelaksanaan perjanjian, memperluas perspektif hukum internasional yang kini lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan global yang terus berkembang. Model ini berpotensi menjadi referensi dalam regulasi internasional untuk isu-isu lain yang membutuhkan kerangka hukum yang fleksibel dan responsif.

REFERENSI

- Ado, M. A. (2021). International Soft Law: A Review on Paris Agreement. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(2), 256–262.
- Armstrong, D. (2009). *Routledge handbook of international law*. routledge.
- Baroleh, S. E., Massie, C. D., & Lengkong, N. L. (2023). Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(5).
- Dupuy, P.-M. (1991). Soft Law and the International Law of the Environment. *Michigan Journal of International Law*, 12(2), 420–435.
- Guzman, A. T., & Meyer, T. L. (2010). International Soft Law. *Journal of Legal Analysis*, 2(1), 171–225. <https://doi.org/10.1093/jla/2.1.171>
- Harjono, H. (1999). *Politik Hukum Perjanjian Internasional*. Bina Ilmu.
- Junaiding, J. (2021). Soft Law Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Perdagangan Internasional. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3).
- Kusumaatmadja, M. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta.
- Latif, B., & Kadaruddin, K. (2003). *Hukum Perjanjian Internasional*. Pustaka Pena.
- Lawrence, P., & Wong, D. (2017). Soft law in the Paris Climate Agreement: Strength or weakness? *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 26(3), 276–286. <https://doi.org/10.1111/reel.12210>
- Maljean-Dubois, S., Spencer, T., & Wemaere, M. (2015). The Legal Form of the Paris Climate Agreement: a Comprehensive Assessment of Options. *Carbon & Climate Law Review*, 9(1), 68–84.
- Pramudianto, A. (2014). *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional: Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*. Setara Press.
- Pramudianto, A. (2016). Dari Kyoto Protocol 1997 Ke Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(1), 76. <https://doi.org/10.7454/global.v18i1.119>
- Sumartini, R. S., & Salidja, S. (2022). Penerapan Prinsip Common But Differentiated Responsibility Dihubungkan Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Internasional. *Gema Wiralodra*, 13(1), 233–246. <https://doi.org/10.31943/gw.v13i1.231>
- Suwatno, D. S. R. (2023). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 328–340. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.47076>
- Zhang, H.-B., Dai, H.-C., Lai, H.-X., & Wang, W.-T. (2017). U.S. withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response. *Advances in Climate Change Research*, 8(4), 220–225. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2017.09.002>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
